



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

**NOMOR : 316      TAHUN : 1993      SERI : D**  
**NO. 315**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**KEPUTUSAN      GUBERNUR      KEPALA      DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR 210**  
**TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN**  
**1993 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 31 Maret 1993 Nomor 4 Tahun 1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun

- 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981

tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 41.156.958.500,00 terdiri dari :
  1. Pendapatan :  
Pendapatan Rp. 41.156.958.500,00  
Jumlah Anggaran  
PendapatanRp. 41.156.958.500,00
  2. Belanja :  
Rutin Rp. 27.965.691.000,00  
Pembangunan Rp. 13.191.267.500,00  
Rp. 41.156.958.500,00  
Jumlah Anggaran Belanja
- b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :  
    Pendapatan Rp. 4.379.045.000,00  
    Jumlah Pendapatan  
    Urusan Kas dan  
    Perhitungan Rp. 4.379.045.000,00
2. Belanja :  
    Rutin Rp. 4.379.045.000,00  
    Pembangunan Rp.

Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Rp.  
4.379.045.000,00

## **Pasal 2**

Pada Lampiran Peraturan Daerah yang perlu  
mendapat penyempurnaan antara lain :

1. ayat 1.2.1.004. Pajak Pembangunan I, agar di-  
cantumkan Peraturan Daerah  
Kabupaten Daerah  
Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun  
1990;
2. ayat 1.2.1.006. Pajak BangsaAsing;  
- ayat 1.2.1.008. Pajak atas  
Pertunjukan dan  
Keramaian Umum;  
- ayat 1.2.1.009. Pajak Reklame;  
- ayat 1.2.1.013. Pajak Kendaraan  
Tidak Ber-  
motor;  
- ayat 1.2.1.016. Pajak Penerangan  
Jalan;  
- ayat 1.2.2.075. Pengujian  
Kendaraan Ber-  
motor;  
- ayat 1.2.2.076. Uang Leges;  
- ayat 1.2.2.082. Ijin Bangunan;  
Semua ayat-ayat tersebut diatas  
Peraturan Daerahnya agar segera ditinjau  
kembali sesuai dengan Surat Menteri Dalam  
Negeri tanggal 24 Pebruari 1993 Nomor  
973/830/PUOD;
3. ayat 1.2.1.017. Pajak Rumah Bola, agar  
dicantumkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun  
1990;
4. ayat 1.2.2.081. Uang Sewa Tanah/Bangunan;  
- ayat 1.2.5.182. Penerimaan Denda Kelambat-  
an Proyek dan Penjualan

Dokumen;

- ayat 1.2.5.183. Penerimaan Jasa Giro;
- ayat 1.2.5.188. Sewa Rumah Dinas;
- ayat 1.2.5.189. Penerimaan Penjualan Drum Direksikeet dan Bangunan;

Semua ayat-ayat tersebut diatas agar dicantumkan dasar hukumnya;

5. ayat 1.2.4.141. Penerimaan dari Dinas-dinas, agar tidak digabung, namun dirinci perdinas dan dicantumkan dasar hukumnya;
6. - ayat 1.2.2.090. Stasiun Bus dan Taxi, agar dicantumkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991;
  - ayat 1.2.2.092. Tempat Rekreasi, agar dicantumkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1989;
  - ayat 1.2.5.187. Penerimaan Penjualan KTP agar dicantumkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1989;
7. - ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan;
  - ayat 1.3.2.201. Iuran Hasil Hutan;

Kedua ayat ini, pada dasar hukumnya agar dicantumkan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Maret 1993 Nomor 903/4106/Keu, tentang kelengkapan khusus Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;

8. - ayat 1.3.1.192. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, agar disempurnakan menjadi Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - ayat 1.3.2.203. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh agar disempurnakan menjadi Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (STDC), dan besarnya disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tersebut diatas;
  - ayat 1.4.1.219. Sumbangan Daerah Bawahan, agar disempurnakan menjadi Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan dan pada dasar hukumnya agar dicantumkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Maret 1993 Nomor 903/171/ Bappeda;
9. - ayat 1.4.2.222. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;
  - ayat 1.4.2.223. Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten;
  - ayat 1.4.2.226. Bantuan Penghijauan;

Ketiga ayat ini agar disebutkan dasar hukumnya;

10. Ayat-ayat Penerimaan pada Pos Urusan Kas dan

Perhitungan, pada kolom agar dicantumkan dasar hukumnya;

### **Pasal 3**

- 1). Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan antara lain :
  - a. Konsiderans Menimbang huruf "b" kata "diatas" antara kata "tersebut" dan kata "dengan" diubah menjadi kata "huruf a";
  - b. Konsiderans mengingat angka "12" agar dimasukkan pada konsiderans memperhatikan dan angka 13 diubah menjadi angka "12" serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)"
- 2). Pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :
  - a. Belanja Rutin :
    1. Pasal 2.2.1.1008a. Biaya Pakaian Dinas pada kolom keterangan antara lain terdapat rencana kredit untuk uang pengganti biaya sepatu sebesar Rp. 2.025.000,00 agar dihapus karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 pasal 13;
    2. Pasal 2.2.1.1009a. Biaya Perjalanan Dinas pada kolom keterangan terdapat rencana kredit untuk Bantuan kunjungan kerja sebesar Rp. 73.000.000,00.  
Tidak dibenarkan memberikan bantuan kunjungan kerja Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 Pasal 7;
    3. Pasal 2.2.1.1010a. Biaya Penunjang Kegiatan pada kolom keterangan antara lain terdapat :
      - Bantuan Swadaya Masyarakat sebesar Rp. 17.500.000,00.
      - Tunjangan Rumah Tangga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 131.220.000,00
      - Bantuan Asuransi Jiwa sebesar Rp. 64.800.000,00.Ketiga rencana kredit anggaran ini agar dihapus. Apabila Daerah Tingkat II berkeinginan memberikan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD hanya diperkenankan setinggi-tingginya Rp. 125.000/bulan, sesuai dengan

Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1990 Nomor 35 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pembebasan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Pasal 2.2.1.1010. Tunjangan Tetap Badan Pertimbangan Daerah, pada kolom keterangan agar dirinci secara jelas mengenai besarnya masing-masing tunjangan baik untuk Ketua, Anggota dan Sekretaris;
5. Pasal 2.2.1.1052.90. Lain-lain Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess dan sebagainya sebesar Rp. 73.480.000,00. Pada kolom keterangan terdapat :
  - Honorarium pelayan, agar dipindahkan ke pasal 2.2.1.1005.10 (Upah);
  - Biaya listrik, telepon, gas dan air agar dipindahkan ke Pasal 2.2.1.1051.70;
  - Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan, agar dipindahkan ke Pasal 2.2.1.1012;
  - Biaya lain-lain, agar dijelaskan mengenai rencana penggunaannya;
6. Pasal 2.2.2.1001b.10. Biaya Rumah Jabatan Kepala Daerah, pada kolom keterangan antara lain terdapat:
  - Upah pelayan 6 orang, agar dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1005;
  - Biaya rekening air, telepon, listrik dan gas serta pemeliharaannya dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1003b. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan;
  - Biaya lain-lain, agar dijelaskan mengenai penggunaannya;
7. Pasal 2.2.3.1016. Biaya Pakaian Dinas sebesar Rp. 406.404.000,00 terdiri dari :
  - a. Uang pengganti biaya Pakaian Dinas/ sepatu sebesar Rp. 393.560.000,00;
  - b. Uang pengganti biaya Pakaian Dinas/ sepatu Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 12.844.000,00;  
Tidak dibenarkan memberikan biaya pengganti, agar diganti menjadi Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/Sepatu;
8. Pasal 2.2.3.1087. Pencemaran Lingkungan agar dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1084. sesuai dengan petunjuk Teknis Penganggaran Belanja Non Pegawai yang ditetapkan secara pasti pada Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994;
9. Pasal 2.14.1.1135. Bantuan Sosial lainnya agar diganti menjadi Bantuan untuk

Organisasi Sosial, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987, Pada kolom keterangan antara lain terdapat :

- a. Bantuan kepada KONI agar dipindahkan ke Pasal 2.14.1.1034. (Bantuan untuk Organisasi Profesi);
- b. Bantuan yang diarahkan sebesar Rp. 296.520.000,00 agar diganti menjadi Bantuan untuk Organisasi Sosial lainnya.
- b. Belanja Pembangunan :
  1. Proyek-proyek yang bersumber dari dana IPJK penguangannya dalam APBD agar mengacu pada hasil Rapat Teknis di Ditjen Anggaran Denpasar;
  2. Proyek-proyek yang kegiatannya bersifat Rutin seperti : Aci-aci Pura, Upacara Agama dan Hari-hari Raya/Bersejarah agar dipindahkan ke Belanja Rutin;
  3. Pada setiap proyek, pencantuman targetnya agar dibuat dengan jelas beserta satuan volumenya;
  4. Pasal 2P.0.15.2.01.003. Proyek Pengendalian Pelaksanaan Proyek-proyek APBD di

Kecamatan Kuta, Mengwi, Abiansemal dan Petang, agar dirubah menjadi "Proyek Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan" pada targetnya terdiri dari :

- Penelitian/evaluasi usulan DUPDA proyek-proyek APBD, agar dihapus;
  - Peninjauan pelaksanaan proyek-proyek, agar diganti menjadi Peninjauan pelaksanaan pembangunan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
5. Pasal 2P.0.7.1.01.003. Proyek Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Daerah di Kecamatan Kuta, Mengwi, Abiansemal dan Petang, agar diubah menjadi Proyek Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
  6. Pasal 2P.0.4.6.01.005. Proyek Pajak Pembangunan I tersebar di 7 Kabupaten sebesar Rp. 2.534.750.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
    - a. Apabila melihat realisasi penerimaan P.Pb.I Badung Tahun Anggaran 1992/ 1993 sebesar Rp. 21.774.967.725,00 maka kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II Badung untuk sumbangan

kepada 7 Kabupaten lainnya adalah sebesar Rp. 6.205.865.802,00 namun realisasi yang disetor ke Kas Daerah Tingkat I Bali dalam Tahun Anggaran

1992/1993 baru sebesar .....

Rp. 3.075.582.000,00 kurang lagi

Rp. 3.130.283.802,00 sedangkan dalam Tahun Anggaran 1993/1994 baru di-anggarkan sebesar Rp. 2.524.250.000,00 dengan demikian kewajiban setor untuk Tahun Anggaran 1992/1993 kurang lagi sebesar Rp. 616.033.802;

b. Untuk Tahun Anggaran 1993/1994

Penerimaan Pajak Pembangunan I di-  
rencanakan sebesar .....

Rp. 14.000.000.000,00 sehingga ke-  
wajiban Pemerintah Daerah Tingkat II  
Badung untuk Sumbangan kepada 7  
Kabupaten lainnya adalah sebesar

Rp. 3.990.000.000,00. Dengan demikian  
untuk APBD Induk 1993/1994 ini  
seharusnya Pemerintah Daerah Tingkat II  
Badung meng-anggarkan Sumbangan P.Pb.  
I Badung untuk 7 Kabupaten lainnya  
sebesar Rp. 7.120.283.602,00 (Rp.  
616.033.802,00 + Rp. 2.514.250.000,00 + Rp.  
3.990.000.000,00).

#### **Pasal 4**

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 31 Maret 1993 Nomor 317 Tahun 1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan. Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sesuai dengan Pasal 2 dan 3 tersebut diatas.
- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di :  
Denpasar Padatanggal  
: 4 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS**

**OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara  
Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 316 Tanggal : 9 Oktober  
1993  
Seri : D Nomor : 315

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857